



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2014

TENTANG

PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK

DRAFT

PERMOHONAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Wakil Penjamin Emisi
Efek/Wakil Perantara
Pedagang Efek*)

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan
Lembaga Efek
Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

Data Pribadi

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Lengkap :
..... (Nama Jalan & Nomor)
..... - □□□□ (Kota & Kode Pos)
7. Nomor telepon :
8. Nomor Telepon Seluler :
9. Alamat email :
10. Izin orang perseorangan yang dimiliki : 1)
2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

4. Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:


1. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*) yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal atau dokumen bukti pengalaman kerja di bidang Pasar Modal yang terkait dengan penjaminan emisi Efek/keperantaraan pedagang Efek*);
4. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing;
5. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
6. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan OJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
7. surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan OJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek (jika ada);

8. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
9. bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*);
10. surat keterangan perbedaan nama dari Pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
11. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□ (kota dan kode pos)
Nomor telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran*) oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- g. bersedia untuk tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dan saat ini saya hanya bekerja pada PT;
- h. saat ini bukan merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan; dan
- i. tidak mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan.

Selain itu dapat saya sampaikan juga bahwa:

- a. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir saya pernah/tidak pernah*) dihukum karena tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau kejahatan lainnya;
- b. Pengadilan pernah/tidak pernah*):
 - 1) menyatakan bahwa saya pailit;
 - 2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang saya dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi;
 - 3) menyatakan bahwa saya telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan

dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;

- 4) membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang saya miliki;

c. Otoritas Jasa Keuangan pernah/tidak pernah*):

- 1) menyatakan dan/atau mendapatkan saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan;
- 2) menyatakan dan/atau mendapatkan saya terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 3) menyatakan bahwa saya telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan;
- 4) menolak permohonan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang saya ajukan;
- 5) mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang saya miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti akuntan, notaris, konsultan hukum, atau penilai;

d. Instansi berwenang lainnya pernah/tidak pernah*):

- 1) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis;
- 2) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi;
- 3) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut;
- 4) memerintahkan untuk melarang saya dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- 5) menolak permohonan izin usaha (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha (perizinan lainnya

yang sejenis dengan izin usaha) yang saya miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi;

- 6) menolak permohonan izin usaha (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang saya miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya izin sebagai akuntan, notaris, Advokat atau penilai;

e. Bursa Efek pernah/tidak pernah*):

- 1) mendapatkan saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan;
- 2) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek;
- 3) menertibkan saya dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya;

f. Pengadilan negara lain pernah/tidak pernah*) menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT REFERENSI KERJA

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Lengkap :(nama jalan dan nomor)
 - □□□□□ (kota dan kode pos)

dengan ini memberikan referensi kepada pegawai kami:

Nama :

Jabatan :

Mulai bekerja/Periode :

Selama bekerja di Perusahaan kami yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Demikian surat referensi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam rangka permohonan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *).

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

Direksi atau Pejabat yang
berwenang

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/
Wakil Perantara Pedagang Efek *)

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan
Lembaga Efek
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

Data Pribadi

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Lengkap :
..... (Nama Jalan & Nomor)
..... - □□□□ (Kota & Kode Pos)
7. Nomor telepon :
8. Nomor Telepon Seluler :
9. Alamat email :
10. Izin orang perseorangan yang dimiliki : 1)
2)

Riwayat Pendidikan (jika ada perubahan)

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

4. Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
- b. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
- c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
- d. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
- e. surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek (jika ada);
- f. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku;
- g. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin; dan
- h. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

PENGEMBALIAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20.....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Izin
Wakil Penjamin Emisi Efek
dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *)

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan
Lembaga Efek
Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
Nomor telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek *) yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal..... tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek *) kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO